



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 440/Pid/2021/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **KIYATNO Alias BAMBANG Bin NIYARTONO.**
Tempat lahir : Wonosobo.
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 11 November 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Karang Sari Desa Pasuruhan Rt 14 Rw. 05 Kec. Watumalang Kab. Wonosobo, domisili : kos milik Sdr. Eko turut Ds. Sengon Bugel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara (perumahan Sengon Bugel Asri).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD.
Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2021;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 13 Nopember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Rudy Andriadi, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr.Sutomo

Halaman 1 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 A, Kauman Jepara Jateng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 440/Pid/2021/PT.SMG tanggal 1 September 2021 tentang penetapan Majelis Hakim,;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid/2021/PT.SMG tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Jpa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum surat dakwaan MOR : REG. PERKARA PDM-16/JPARA /Eku.2/04/2021 tertanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **KIYATNO Alias BAMBANG BIN NIYARTONO**, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pk. 11.00 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan 2020 atau dalam suatu waktu tahun 2020, bertempat di Perumahan Sengon Bugel Asri Ds. Sengon Bugel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2020, sekitar jam 09.00 wib saat saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman sedang bekerja di PT.Parkland World Indonesia (PWI) Jepara merasakan pusing sehingga saksi Fanesa Nirmala Putri pergi ke klinik Kesehatan PT. PWI, setelah Petugas Klinik memeriksa ternyata saksi Fanesa Nirmala Putri menderita tekanan darah rendah dan menyuruh istirahat di rumah selama sehari, setelah mendapat surat keterangan sakit maka menuju kantor security meminta ijin keluar/pulang, karena teman-teman saksi Fanesa Nirmala Putri sedang bekerja sehingga saksi Fanesa Nirmala Putri menghubungi terdakwa yang dirasa dapat menolongnya karena sebagai kenalan yang tidak bekerja di pabrik, melalui pesan what sapp saksi Fanesa Nirmala Putri

Halaman 2 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong menjemput dan mengantarnya pulang ke rumah kost yang ditempati saksi Fanesa Nirmala Putri;

- Bahwa terdakwa menjemput saksi Fanesa Nirmala Putri di depan gerbang/pintu masuk PT. PWI Jepara, namun terdakwa tidak langsung mengantarnya pulang ke tempat kost melainkan terdakwa mengajak singgah di warung makan tempat terdakwa bekerja, kemudian saksi Fanesa Nirmala Putri meminta supaya terdakwa segera mengantarnya pulang, lalu terdakwa memboncengkan saksi Fanesa Nirmala Putri dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan terdakwa berinisiatif membawa saksi Fanesa Nirmala Putri ke tempat kost terdakwa sehingga terdakwa mengubah rute perjalanan ke tempat kost terdakwa, saksi Fanesa Nirmala Putri mengetahui jalan yang dilalui tidak menuju ke tempat kostnya melainkan ke arah / tempat yang berbeda maka saksi Fanesa Nirmala Putri bertanya 'lho kok belok mas' dijawab terdakwa 'mampir ke kost an ku diluk' (singgah ke tempat kos ku sebentar) dijawab saksi Fanesa Nirmala Putri 'tapi jangan macam macam ya' terdakwa menjawab "ya, sebentar";
- Bahwa sekitar pk. 11.00 wib. mereka sampai di rumah kost yang ditempati terdakwa di Perum Bugel Asri Desa Sengon Bugel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara, terdakwa langsung menarik paksa tangan kiri saksi Fanesa Nirmala Putri yang dalam kondisi tidak enak badan masuk ke dalam kamar kost, saksi Fanesa Nirmala Putri tidak kuasa untuk melawan karena tubuhnya merasa lemas dan kepala pusing, setelah berada di dalam kamar kost terdakwa mengunci pintu dan jendela, kemudian terdakwa menghampiri saksi Fanesa Nirmala Putri langsung memeluk dan mendorong tubuh saksi Fanesa Nirmala Putri hingga saksi Fanesa Nirmala Putri terjatuh pada tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Fanesa Nirmala Putri sambil berusaha melepas celana dan celana dalam saksi Fanesa Nirmala Putri secara paksa hingga celana yang dikenakan terlepas, terdakwa menciumi wajah dan melumat bibir saksi Fanesa Nirmala Putri lalu menaikkan kaos beserta BH lalu terdakwa meremas payudara menggunakan kedua tangannya dan mengulum payudara sebelah kiri, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina menggerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Fanesa Nirmala Putri, setelah itu terdakwa berkata "ojo sampe koncome reti, cukup awake dewe seng reti" (jangan sampai temanmu tahu, cukup kita saja yang tahu) lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Fanesa Nirmala Putri di kamar kost dalam kondisi

Halaman 3 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, tubuh lemas, gemetar, takut dan kepala pusing memaksakan diri berjalan kaki pulang ke tempat kostnya.

- Bahwa saksi Fanesa Nirmala Putri dengan terdakwa tidak terikat dalam tali perkawinan;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor . 416/03/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani dr. Arsyad Rozin, Sp. OG. dokter pada RSUD RA. Kartini Jepara dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 18 tahun didapatkan jejas lecet di bibir luar kananposisi jam tujuh, warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara posisi jam enam, jam delapan dan jam Sembilan yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis / kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **KIYATNO Alias BAMBANG BIN NIYARTONO**, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pk. 11.00 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan 2020 atau dalam suatu waktu tahun 2020, bertempat di Ds. Sengon Bugel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2020, sekitar jam 09.00 wib saat saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman sedang bekerja di PT.Parkland World Indonesia (PWI) Jepara merasakan pusing sehingga saksi Fanesa Nirmala Putri pergi ke klinik Kesehatan PT. PWI, setelah Petugas Klinik memeriksa ternyata saksi Fanesa Nirmala Putri menderita tekanan darah rendah dan menyuruh istirahat di rumah selama sehari, setelah mendapat surat keterangan sakit maka menuju kantor security meminta ijin keluar/pulang, karena teman-teman saksi Fanesa Nirmala Putri sedang bekerja dan dirinya merasa tidak memiliki teman lain sehingga saksi Fanesa Nirmala Putri menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp

Halaman 4 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong menjemput dan mengantarkan saksi Fanesa Nirmala Putri ke rumah kost yang ditempati saksi Fanesa Nirmala Putri;

- Bahwa terdakwa menjemput saksi Fanesa Nirmala Putri di depan gerbang/pintu masuk PT. PWI Jepara, namun terdakwa tidak langsung mengantarnya pulang ke tempat kost melainkan terdakwa mengajak singgah di warung makan tempat terdakwa bekerja, saat berada di warung terdakwa bertanya kepada berkata "koe wes ora perawan mbok jujur wae aku wes reti kabehane delok soko awakmu" (kamu sudah tidak perawan, jujur saja aku thau dilihat dari badanmu) kemudian saksi Fanesa Nirmala Putri menjawab 'ya aku emang udah enggak perawan' terdakwa bertanya 'wes ping piro mbi pacarmu' (sudah berapa kali dengan pacarmu) 'ya enggak tau lah, terus pernah sampai hamil umur satu minggu akhirnya digugurin karena saran dari orang tua' kemudian terdakwa memegang tangan saksi Fanesa Nirmala Putri dan meraba-raba pada area kelamin, sehingga saksi Fanesa Nirmala Putri kaget dan langsung menjauh, namun HP milik saksi Fanesa Nirmala Putri dipegang oleh terdakwa, lalu saksi Fanesa Nirmala Putri meminta HPnya dan terdakwa langsung menarik tangan saksi Fanesa Nirmala Putri hingga terduduk di pangkuan terdakwa lalu terdakwa memeluk dari belakang, saksi Fanesa Nirmala Putri berontak dengan meronta-ronta dan berkata 'saya mau pulang' akhirnya terdakwa melepaskan dan berkata 'ayo tak anter pulang kost an', kemudian terdakwa memboncengkan saksi Fanesa Nirmala Putri dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan terdakwa berinisiatif membawa saksi Fanesa Nirmala Putri ke tempat kost terdakwa sehingga terdakwa mengubah rute perjalanan ke tempat kost terdakwa, saksi Fanesa Nirmala Putri mengetahui jalan yang dilalui tidak menuju ke tempat kostnya melainkan ke arah / tempat yang berbeda maka saksi Fanesa Nirmala Putri bertanya 'lho kok belok mas' dijawab terdakwa 'mampir ke kost an ku diluk' (singgah ke tempat kos ku sebentar);

- Bahwa sesampai di rumah kost yang ditempati terdakwa di Perum Bugel Asri Desa Sengon Bugel Rt. 01 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara terdakwa langsung menarik paksa tangan kiri saksi Fanesa Nirmala Putri masuk ke dalam kamar kost, saksi Fanesa Nirmala Putri tidak kuasa untuk melawan karena tubuhnya merasa lemas dan kepala pusing, setelah berada di dalam kamar kost terdakwa mengunci pintu dan jendela, kemudian terdakwa menghampiri saksi Fanesa Nirmala Putri langsung memeluk dan mendorong tubuh saksi Fanesa Nirmala Putri hingga saksi Fanesa Nirmala

Halaman 5 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Putri terjatuh pada tempat tidur, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Fanesa Nirmala Putri sambil berusaha melepas celana dan celana dalam saksi Fanesa Nirmala Putri secara paksa hingga celana yang dikenakan terlepas, terdakwa menciumi wajah dan melumat bibir saksi Fanesa Nirmala Putri lalu menaikkan kaos beserta BH lalu terdakwa meremas payudara menggunakan kedua tangannya dan mengulum payudara sebelah kiri, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina menggerakkan keluar masuk, setelah itu terdakwa berkata "ojo sampe koncome reti, cukup awake dewe seng reti" (jangan sampai temanmu tahu, cukup kita saja yang tahu) lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Fanesa Nirmala Putri di kamar kost.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM- PDM-21/PREJO/Eku.2/04/2021 tanggal 7 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KIYATNO Alias BAMBANG BIN NIYARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KIYATNO Alias BAMBANG BIN NIYARTONO** dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas, dikurangi masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna biru tu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman.

- 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold;

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pid/2021/PN.Jpa, tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **KIYATNO Alias BAMBANG BIN NIYARTONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman

- 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta banding Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Jpa tanggal 12 Agustus 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum , masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2021/PN.Jpa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 12 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori banding Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Jpa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara ;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 27

Halaman 7 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa, pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan kontra memori banding Nomor 65/ Pid.B/2021/PN.Jpa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Jpa tanggal 19 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangabawha Terdakwa dengan saksi korban Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman adalah pasangan kekasih dimana berdua telah melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan tidak ada satu buktipun bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman dilakukan dengan ancaman kekerasan serta tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman ;
- Bahwa sebelum saksi korban Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, diakui oleh saksi korban Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman juga telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan tunangannya, sehingga hasil hasil visum et Repertum Nomor . 416/03/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani dr. Arsyad Rozin, Sp.OG. dokter pada RSUD RA. Kartini didapatkan jejas lecet di bibir luar kananposisi jam tujuh, warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara posisi jam enam, jam delapan dan jam Sembilan yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis / kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Halaman 8 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat apabila visum et repertum sebagaimana tersebut diatas dipakai untuk pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara ini, karena luka lecet dan rubeknya selaput dara tersebut diatas bukan akibat perbuatan Terdakwa melainkan perbuatanyang telah dilakukan oleh saksi korban Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman sebelum melakukan dengan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini, sehingga dapat diperoleh rasa keadilan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah:

1. Menolak seluruh alasan keberatan penasehat hukum Terdakwa Kiyatno als Bambang Bin Niyartono dalam memori banding ;
2. Menerima seluruh pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding dan memutuskan :

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiyatno als Bambang Bin Niyartono dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna biru tu;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman

- 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam Pembelaan, yang dimintapun hampir sama dengan pembelaan dimana mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama menurut pendapat majelis hakim tingkat banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diubah/diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memperingan hukuman kepada terdakwa dikarenakan pada faktanya terdakwa lelah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan masih berusia muda serta bahwa tujuan pemidanaan bukanlah memberi nestapa bagi terdakwa, melainkan memberi pendidikan bagi terdakwa dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama serta menyadari kesalahannya serta nantinya bisa diterima kembali dalam pergaulan masyarakat, sehingga kiranya pantas dan adil apabila pidana terhadap terdakwa dikurangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara No.65/Pid.B/2021/PN Jpa. Tgl 12 Agustus 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya selengkapya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara No.65/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 12 Agustus 2021, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa KIYATNO Als BAMBANG Bin NIYARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERKOSAAN” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna biru tu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Fanesa Nirmala Putri Binti Maman Sukirman

- 1 (satu) buah spreng warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 Putusan Nomor 440/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami Moch Mawardi, S.H,M.H.,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua; Bambang Sunarto Utoyo, S.H,M.H dan Maryana, S.H,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muzayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H. MOCH. MAWARDI, S.H, M.H.

ttd

MARYANA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muzayanah, S.H.